#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Pekerja sosial adalah seseorang yang professional dalam bekerja serta mempunyai keterampilan, pengetahuan pada lembaga pemerintahan maupun swasta. Pekerja sosial memiliki sertifikat kopetensi yang diperoleh dari pengalaman praktik pekerjaan sosial dalam pendidikan, pelatihan serta pengalaman di bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan wewenang penanganan masalah atau kasus sosial. Pekerja sosial merupakan pekerjaan yang mendorong perubahan sosial, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan, masyarakat dibebaskan untuk menumbuhkan kesejahteraannya (Rifdah Arifah Kurniawan, dkk, 2019).

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai tahap dewasa dan dalam dirinya memiliki kedudukan rendah yang harus dijaga atau dilindungi serta didukung tinggi. Anak wajib tumbuh dan berkembang dalam hidupnya guna sebagai penerus generasi bangsa di waktu yang akan datang serta dijaga agar terhindar dari perbuatan kekerasan (Rifdah Arifah Kurniawan, dkk, 2019).


Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berumur 12 hingga 17 tahun yang dikira menjadi korban, pelaku melakukan tindak pidana. Anak tersebut mendapatkan perlakukan yang manusiawi dengan melihat kebutuhan yang sesuai usianya karena tidak termasuk pelaku tindak pidana anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 berisi tentang peradilan anak yang diwajibkan menyelesaikan sebuah kasus anak dalam proses peradilan pidana menuju di luar peradilan pidana. Khususnya pada sistem peradilan anak yakni anak melanggar hukum dan menjadi korban kejahatan (Dony Pribadi, 2018).

Apalagi isu terkait anak menyoroti bahwa Indonesia masih belum menjadi negara asal aman untuk pertumbuhan anak. Beberapa wilayah di Indonesia yang terjadi pada anak-anak dengan berbagai macam permasalahan, bermula dari yang ringan hingga yang berat, termasuk pembunuhan. (Zaenal Abidin, 2019).

Anak tidak dapat sepenuhnya disalahkan karena melanggar hukum atau melakukan kejahatan, sebab yang mempengaruhi perilaku, sikap dan perbuatan yakni dampak dari lingkungan atau masyarakat sekitar yang dapat diperhatikan dari kondisi anak tersebut. Dalam hal ini, masyarakat wajib memperhatikan dan memahami bahwa anak tersebut adalah korban dari lingkungan atau masyarakat sekitar, sehingga anak dapat melanggar hukum dan perilaku anak semakin membahayakan hingga tidak dapat ditoleransi (Widya Romasindah Aidy, 2021).

Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang 2016 hingga 2020, terdapat 655 anak menjadi pelaku dalam kekerasan. Secara spesifik,

terdapat 149 anak menjadi korban kekerasan psikis dan 506 korban kekerasan fisik. Jumlah anak yang melanggar hukum terus menerus melebihi 100 anak per tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Kemudian menurun menjadi 69 anak pada tahun 2020 dengan jumlah 11 anak menjadi korban kekerasan mental dan 58 anak menjadi pelaku kekerasan fisik. Di samping Komisi Perlindungan Anak Indonesia, permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab mereka saja Hal ini merupakan tanggung jawab orang tua dan keluarga, namun hal ini juga merupakan tantangan besar bagi institusi pelatihan Sebuah fenomena yang sangat menyesakkan, paparan terhadap kekerasan kembali menghantui anak-anak dari saluran media yang berbeda. Tentu saja dengan fenomena modern ini diperlukan sekolah membaca keadaan psikologissetiap siswanya (Komisi Perlindungan anak Indoensia, 2021).



Grafik 1. 1 Pelaku Kekerasan Fisik dan Psikis

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan hak yang diciptakan oleh Allah SWT sejak lahir sampai tumbuh besar dan melekat pada kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak-hak tersebut harus dihormati, didukung dengan kuat dan dipertahankan atau dibela dengan

menghormati status kemanusiaan. Semua hak melekat pada anakanak tanpa memandang ras atau jenis kelamin, pada anakanak yang didiskriminasi karena agamanya, juga pada anakanak sejak usia muda atau dari latar belakang pinggiran kota.

Selama 27 tahun terakhir, Indonesia telah memutuskan untuk memiliki banyak kebijakan tentang hak-hak anak, khususnya di bidang perlindungan anak. UU No 35 Tahun 2014 mengubah UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan untuk melindungi hak-hak anak agar anak dapat mempertahankan kehidupannya dalam masa tumbuh kembangnya, berkembang secara maksimal sesuai dengan status kemanusiaannya dan terhindar dari kerugian, kekerasan dan diskriminasi. Namun hingga saat ini status perlindungan anak di Indonesia masih menjadi dilema, mengingat tingkat kekerasan terhadap anak masih tinggi (Pocut Ismyati Vonda & Cut Dian Fitri, 2017).

Perlindungan anak di Jawa Timur, seperti diberitakan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (DPO), media, pendidikan dan tokoh masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat setiap tahunnya, memiliki kecenderungan yang semakin mendapat perhatian, baik dari segi kuantitas maupun kualitas isu. Belum lagi data jumlah anak yang terlantar dan terpaksa hidup yang tidak terlaporkan, tingginya tingkat pekerja jalanan, dan kecenderungan anak yang menjadi korban

eksploitasi seksual, anak yang melanggar hukum, anak yang dieksploitasi secara seksual. mengalami kekerasan (Zaenal Abidin, 2029).

7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
2016
\*doffreamon-Jun 2022

Grafik 1. 2 Kasus Perlindungan Anak

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2022

Pendampingan Psikososial mempunyai tujuan yakni memberikan dukungan berupa layanan sosial serta psikologis pada anak agar paham dengan masalah yang dialaminya, dan menolong mereka membuat pilihan terbaik untuk dirinya sendiri, memecahkan masalah yang dihadapinya untuk memperbaiki kondisi fisiknya. memperbaiki. Dalam hal ini, pendamping adalah pekerja sosial yang memenuhi syarat di bidang pekerjaan sosialnya, sesuai dalam UU RI No. 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, Pekerja Sosial berperan penting bagi korban dengan memberikan dukungan agar status sosial dapat dipulihkan. (Sopi Nurhikmah, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang dideskripsikan di atas, Peneliti terkesan untuk mengetahui Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Aman Sumur Nganjuk dengan cara menangani anak yang mempunyai masalah-masalah pada dirinya. Peran pekerja sosial sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh individu maupun kelompok, meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekitar.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah pada penelitian tersebut yakni Bagaimana Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum di Rumah Aman Sumur di Nganjuk?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan dan memahami Bagaimana Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Aman Sumur di Nganjuk.

MALANG

# D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian tersebut, peneliti diwajibkan menjadi referensi bagi Universitas akademika prodi Kesejahetaraan Sosial tentang Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Aman Sumur Nganjuk.

# 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan sebuah bahan referensi atau rujukan untuk para pengambil kebijakan dalam kaitannya dengan upaya merujukkan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Hukum.

